



DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI

BUKTI PENDAFTARAN M-PASPOR

NOMOR PERMOHONAN : 1378000004920301

Harap diperlihatkan kepada petugas pada saat datang ke Kantor Imigrasi

PEMOHON

Nomor Induk Kependudukan (NIK)

SONY ADI ADRIKO (sesuai data)

3578152008010001

| Kantor Imigrasi | Tanggal Kedatangan | Jam Kedatangan | Jenis Layanan | Jenis Paspor |
|-------------------------------|--------------------------|----------------|-----------------|--------------|
| KANTOR IMIGRASI TANJUNG PERAK | Selasa, 14 November 2023 | 11:01-12:00 | Permohonan Baru | PASPOR BIASA |

Tabel Data Permohonan

Persyaratan dan Ketentuan:

- Pemohon wajib hadir 15 menit sebelum jam kedatangan dimulai
- Membawa dokumen persyaratan permohonan paspor asli sesuai tujuan permohonan paspor
- Permohonan penggantian paspor wajib membawa paspor lama
- Apabila anda tidak hadir sesuai jadwal kedatangan dan tidak melakukan reschedule, maka permohonan paspor anda dibatalkan dan harus melakukan pendaftaran ulang (Anda dapat melakukan ubah jadwal sebanyak 1 kali paling lambat H-1 sebelum tanggal kedatangan)
- Permohonan paspor dapat ditolak dalam hal:
 - Termasuk dalam daftar pencegahan dan penangkalan
 - Terindikasi Pekerja Migran Indonesia (PMI) Non Prosedural
 - Memberikan data tidak sah dan/atau keterangan tidak benar
 - Hal lain yang dianggap oleh petugas akan dipergunakan untuk tujuan melawan hukum
- Apabila terdapat kesalahan dari pihak pemohon paspor sebagaimana ketentuan di atas, pembayaran yang telah disetorkan pada Kas Negara tidak

dapat dikembalikan

7. Bukti Pendaftaran M-Paspor ini merupakan bukti bahwa pemohon telah siap dan mematuhi segala konsekuensi yang berakibat secara hukum.
8. **Bukti pendaftaran M-Paspor wajib *DICETAK* dan *DITUNJUKAN* kepada Petugas Kantor Imigrasi / Unit Layanan Paspor**

**DISETUJUI DAN DITANDATANGANI SECARA ELEKTRONIK PADA TANGGAL
Sabtu, 21 Oktober 2023**



SONY ADI ADRIKO

